KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP	W.20 -412.OT.02.02 Tahun 2020
TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2019
TANGGAL REVISI	28 Juli 2020
TANGGAL EFEKTIF	28 Juli 2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Jamaruli Manihuruk NIP 196703301991031001

NAMA SOP : PENYUSUNAN PENGEMBALIAN BARANG SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA

DASAR HUKUM :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH.05-OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kemampuan Meneliti kelayakan dan kelaikan benda sitaan dan barang rampasan negara
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Organisasi
3. Mengetahui informasi kondisi dan keadaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

KETERKAITAN:

1. SOP SATGAS KAMTIB
2. SOP KODE ETIK PETUGAS PEMASYARAKATAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Jaringan Internet
2. Komputer/Printer/Scanner
3. SK Tim Monitoring dan Evaluasi
4. Data Dukung di Lapangan

PERINGATAN :

Publikasi hasil informasi benda sitaan dan barang rampasan negara tidak dapat dilakukan jika tidak berdasarkan SOP

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Yantah, Kesrehab, Lola Basan Baran dan Keamanan	Kasubid Kamtib	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan surat Kepala Rupbasan Klas I Denpasar kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk menjadi tindak lanjut informasi dan kondisi benda sitaan dan barang rampasan negara	MULAI					Surat Kepala Rupbasan Kelas I Denpasar	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaaah surat disposisi Kepala Kantor Wilayah untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi dan mendisposisikan kepada Kabid KPPN						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi	
3	Meneliti dan Menelaaah surat disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk membentuk tim monitoring dan evaluasi dan mendisposisikan kepada Kasubbid Kamtib						Disposisi Kepala Divisi	30 Menit	Disposisi Kepala Bidang	
4	Melakukan koordinasi terkait pembentukan tim monitoring dan evaluasi dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk mengumpulkan data dukung di lapangan						Disposisi Kepala Bidang	2 Hari	Pembentukan Tim Pemeriksa informasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan Konsep Penyusunan Laporan serta memberikan arahan kepada pelaksana	
5	Mengolah bahan penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan menyiapkan data dukung laporan berdasarkan hasil tim monitoring dan evaluasi						Pembentukan Tim Pemeriksa informasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan Konsep Penyusunan Laporan serta memberikan arahan kepada	1 Hari	Melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi benda sitaan dan barang rampasan negara	
6	Mengoreksi bahan penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan memverifikasi data dukung di lapangan						Melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi benda sitaan dan barang rampasan negara	2 hari	Mengumpulkan informasi dan data dukung terkait informasi benda sitaan dan barang rampasan negara	
7	Mengoreksi bahan penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara dan Meneliti data dukung pengaduan masyarakat						Mengumpulkan informasi dan data dukung terkait informasi benda sitaan dan barang rampasan negara	4 Jam	Konsep Penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dikoreksi	
8	Meneliti dan Menyetujui bahan Penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara						Konsep Penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dikoreksi	30 Menit	Konsep Penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dikoreksi	
9	Meneliti dan mempublikasikan hasil pemeriksaan tim monitoring informasi benda sitaan dan barang rampasan negara	SELESAI					Konsep Penyusunan laporan informasi benda sitaan dan barang rampasan negara yang telah dikoreksi	30 menit	Rekomendasi hasil pemeriksaan tim monitoring dan evaluasi dan mempublikasikannya	

